



PUTUSAN

Nomor: 14/PID.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

I. Nama lengkap : LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE
ARA

Tempat lahir : Muna

Umur : 19 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Wawokia Kelurahan Tarafu Kecamatan
Batupuaro Kota Bau-Bau

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

II. Nama lengkap : SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI

Tempat lahir : Bone-Bone

Umur : 21 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Wawokia Kelurahan Tarafu Kecamatan
Batupuaro Kota Bau-Bau

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO
BIN ABD. TALIB

Tempat lahir : Bone-Bone

Umur : 21 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Wawokia Kelurahan Tarafu Kecamatan
Batupuaru Kota Bau-Bau

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 14 november 2013 sampai dengan tanggal 03 desember 2013;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 4 desember 2013 sampai dengan tanggal 12 januari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 januari 2014 sampai dengan tanggal 27 januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 januari 2014 sampai dengan tanggal 19 februari 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 februari 2014 sampai dengan tanggal 20 april 2014;

Terdakwa 2 dan 3 tidak dilakukan penahanan karena berstatus sebagai narapidana;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 14/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 14/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain dalam persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA, terdakwa II. SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI dan terdakwa III. AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban BUYUNG HAMID ALIAS BUYUNG BIN TIRO”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA, terdakwa II. SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI dan terdakwa III. AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek trening warna merah merk Adidas;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting sebelah yang telah ditajamkan;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca asbak (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah memperhatikan permohonan para terdakwa yang masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah memperhatikan tanggapan dari para terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang masing-masing menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA, terdakwa II. SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI dan terdakwa III. AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB (masing-masing napi), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari minggu tanggal 3 maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang dalam bulan maret 2013, bertempat di dalam Lapas Kelas IIA Bau-Bau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yatu saksi korban BUYUNG HAMID ALIAS BUYUNG BIN TIRO yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban BUYUNG HAMID ALIAS BUYUNG BIN TIRO sedang baring-bering di tempat tidur dalam kamar sel napi no. 19 kemudian para terdakwa secara tiba-tiba datang ke kamar saksi korban yakni terdakwa III. AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB saat itu datang sambil memegang sebuah gunting yang sudah dirakit menjadi pisau, terdakwa II. SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI datang dengan memegang pisau dapur stenlis, dan terdakwa I LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA datang mendekati saksi korban dan melemparnya menggunakan asbak kaca berjarak \pm 4 (empat) meter hingga mengenai bagian mulut saksi korban kemudian terdakwa AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. TALIB dan terdakwa SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI langsung menghampiri saksi korban dengan mengayunkan gunting dan pisaunya ke arah muka saksi korban secara membabi buta dan berulang kali kemudian terdakwa LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA kembali melempar saksi korban namun saksi korban berusaha menghindar dan menangkis serangan para terdakwa hingga datang petugas lapas mengamankan para terdakwa dan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban BUYUNG HAMID ALIAS BUYUNG BIN TIRO mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor: 353/086/X/2013 tanggal 26 november 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WA ODE NURUL HUSNAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA, terdakwa II. SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI dan terdakwa III. AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB (masing-masing napi), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari minggu tanggal 3 maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang dalam bulan maret 2013, bertempat di dalam Lapas Kelas IIA Bau-Bau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUYUNG HAMID ALIAS BUYUNG BIN TIRO yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban BUYUNG HAMID ALIAS BUYUNG BIN TIRO sedang baring-bering di tempat tidur dalam kamar sel napi no. 19 kemudian para terdakwa secara tiba-tiba datang ke kamar saksi korban yakni terdakwa III. AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB saat itu datang sambil memegang sebuah gunting yang sudah dirakit menjadi pisau, terdakwa II. SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dengan memegang pisau dapur sterilis, dan terdakwa I LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA datang mendekati saksi korban dan melemparnya menggunakan asbak kaca berjarak ± 4 (empat) meter hingga mengenai bagian mulut saksi korban kemudian terdakwa AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB dan terdakwa SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI langsung menghampiri saksi korban dengan mengayunkan gunting dan pisaunya ke arah muka saksi korban secara membabi buta dan berulang kali kemudian terdakwa LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA kembali melempar saksi korban namun saksi korban berusaha menghindari dan menangkis serangan para terdakwa hingga datang petugas lapas mengamankan para terdakwa dan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban BUYUNG HAMID ALIAS BUYUNG BIN TIRO mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor: 353/086/X/2013 tanggal 26 november 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WA ODE NURUL HUSNAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **DONAL ALIAS ONAL BIN ANSAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pelemparan dan penikaman terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bau-Bau tepatnya di kamar sel nomor 19 pada hari minggu tanggal 03 maret 2013 pada sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa I melempar asbak ke arah korban sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan menikam korban dengan menggunakan gunting secara berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, saksi juga diserang namun berhasil menghindar dari serangan;
- Bahwa korban mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa para terdakwa tersebut menikam korban berulang kali secara membabi buta hingga kemudian datang petugas lapas yang mengamankan mereka;
- Bahwa saksi sekamar dengan korban bersama narapidana lainnya di kamar sel no. 19 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab hingga timbul kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa sebagai bagian dari kelompok Palatiga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

1. **LA RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN LA AMALUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA tepatnya di kamar 19 pada hari minggu tanggal 03 maret 2013 pada sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa sudah mengenal para terdakwa sejak bulan maret 2011 yaitu sejak saksi bertugas di Lapas tersebut;
- Bahwa para terdakwa adalah warga binaan lapas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian setelah saksi mendengar adanya teriakan dari tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu datang ke tempat kejadian, saksi melihat terdakwa I melemparkan asbak ke arah korban dan para terdakwa lainnya yang sementara berkelahi dengan korban;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi kemudian menarik para terdakwa keluar dari kamar sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban pada waktu itu. Luka tersebut adalah luka pada pelipis dan tangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai barang bukti yang digunakan oleh para terdakwa ketika itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mendapatkan barang-barang-barang tersebut;
- Bahwa antara korban dan terdakwa adalah dua kubu yang bermusuhan;
- Bahwa terdakwa II pernah menceritakan kepada saksi bahwa mereka melakukan tindakan itu karena diancam oleh Yante;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

1. **BUYUNG HAMID ALIAS BUYUNG BIN TIRO**, dibacakan dalam persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa paha saksi masih terasa sakit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam Lapas kelas IIA Bau-Bau pada hari minggu tanggal 03 maret 2013 pada sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sementara baring-bering di tempat tidurnya di dalam kamar sel 19 dan kemudian didatangi oleh Ronal (teman sekamarnya) yang kemudian menyampaikan agar korban jangan tidur karena melihat di depan kamar sel ada anak buah dari Yantek yang gerak geriknya dianggap mencurigakan;
- Bahwa pada saat korban bangun dan duduk di atas tempat tidur, secara tiba-tiba para terdakwa datang ke arah korban;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa I melempar korban dengan asbak dan mengenai mulut korban lalu kemudian terdakwa II dan terdakwa III menikam korban secara berulang kali;



- Bahwa korban dapat memastikan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa III adalah sebuah gunting yang sudah dirakit dan tidak begitu bisa memastikan alat yang digunakan oleh terdakwa II karena pada saat itu gerakannya sangat cepat, namun saksi memastikan bahwa alat tersebut adalah benda tajam;
- Bahwa pada saat tersebut, korban berusaha untuk menangkis dan menghindar dari serangan mereka;
- Bahwa setelah itu, korban kemudian dilempar lagi oleh terdakwa I dengan barang yang saksi tidak ketahui, namun tidak mengenai korban;
- Bahwa kemudian datang petugas lapas yang kemudian mengamankan para terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan, luka pada bahu, 3 (tiga) luka pada lengan sebelah kiri, luka pada lutut sebelah kiri dan luka pada paha sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa celana training warna merah adalah celana milik korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan dan dibenarkan oleh para saksi yakni bukti berupa visum et repertum No:353/086/X/2013 tertanggal 26 november 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WA ODE NURUL HUSNAH dokter pemeriksa pada RSUD Kota Bau-Bau yang dalam hasil pemeriksaan luar dinyatakan bahwa:

- Terdapat luka terbuka pada wajah dekat alis kanan yang bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang enam sentimeter dalam setengah sentimeter;
- Terdapat luka robek pada bibir bawah dengan tepi tidak beraturan dengan ukuran panjang setengah sentimeter lebar setengah sentimeter dalam seperempat sentimeter;



- Terdapat luka terbuka pada bahu kiri yang bila dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang dua sentimeter dalam seperempat sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri atas yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang dua sentimeter dalam seperempat sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah dekat pergelangan tangan yang apabila dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tiga sentimeter dalam setengah sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada lutut kiri yang bila dirapatkan membentuk garis lengkung dengan ukuran panjang dua sentimeter dalam setengah sentimeter;
- Tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa baru pada bagian tubuh lain;

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I. LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA:

- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya mendatangi korban dengan membawa asbak rokok;
- Bahwa di depan kamar sel, terdakwa kemudian melempar korban dengan asbak tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan, terdakwa II dan terdakwa III pada saat yang hampir bersamaan kemudian masuk ke dalam kamar lalu melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa perbuatan tersebut mereka lakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bau-Bau tepatnya di dalam kamar sel 19 pada hari minggu tanggal 3 maret 2013 pada sekitar pukul 16.00 wita;



- Bahwa terdakwa melempar dengan menggunakan asbak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tembok kamar;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa II dan terdakwa III kemudian masuk ke dalam kamar sel lalu menikam korban secara membabi buta pada bagian wajah, tangan dan paha dengan menggunakan gunting yang telah dirakit;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak masuk ke dalam sel, melainkan berdiri di depan sel kamar;
- Bahwa pada waktu itu ada orang lain dalam kamar korban, yaitu Donal namun mereka tidak menyerang orang tersebut;
- Bahwa kemudian datang petugas lapas yang kemudian mengamankan mereka;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena diajak oleh terdakwa III;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa asbak sebagai barang yang digunakan untuk melempar korban;

TERDAKWA II. SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan oleh terdakwa I, setelah terdakwa I melempar dengan asbak rokok, dalam jarak waktu yang hampir bersamaan, terdakwa kemudian masuk ke dalam sel lalu menikam korban bersama dengan terdakwa III secara membabi buta dengan menggunakan gunting yang telah dirakit seperti senjata tajam;
- Bahwa terdakwa memperoleh gunting dari pacarnya;
- Bahwa pada waktu itu ada orang lain dalam kamar korban, yaitu Donal, namun mereka tidak menyerang orang tersebut;
- Bahwa terdakwa I pada waktu itu tidak masuk ke dalam sel, melainkan berdiri di depan sel kamar;
- Bahwa kemudian datang petugas lapas yang kemudian mengamankan mereka;



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena diajak oleh terdakwa III;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagai barang yang digunakan oleh terdakwa ketika itu;

TERDAKWA III. AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan oleh terdakwa I, setelah terdakwa I melempar dengan asbak rokok, dengan jarak waktu yang hampir bersamaan terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar sel lalu menikam korban bersama dengan terdakwa II secara membabi buta dengan menggunakan gunting yang telah dirakit seperti senjata tajam;
- Bahwa terdakwa pada tikaman pertamanya menikam korban pada bagian wajah;
- Bahwa terdakwa memperoleh gunting dari pacarnya;
- Bahwa pada waktu itu ada orang lain dalam kamar korban, yaitu Donal namun mereka tidak menyerang orang tersebut;
- Bahwa terdakwa I pada waktu itu tidak masuk ke dalam sel, melainkan berdiri di depan sel kamar;
- Bahwa terdakwa yang mengajak para terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa kesal dengan korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagai barang yang digunakan oleh terdakwa ketika itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) bilah belahan gunting yang telah ditajamkan;



- 2 (dua) buah pecahan kaca asbak;
- 1 (satu) lembar celana pendek training warna merah merk Adidas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dan barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mendatangi kamar korban yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bau-Bau tepatnya di dalam kamar sel 19 pada hari minggu tanggal 3 maret 2013 pada sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada waktu tersebut, Donal dan korban ada di dalam kamar sel;
- Bahwa terdakwa I saat berada di depan kamar sel melempar korban dengan menggunakan asbak yang telah dibawanya namun tidak mengenai korban;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan oleh Terdakwa I, Terdakwa I tidak segera masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam kamar dan melakukan penikaman kepada korban;
- Bahwa terdakwa II melakukan penikaman secara membabi buta dan tidak mengetahui, bagian tubuh mana dari korban yang telah ditikam;
- Bahwa terdakwa III pada awalnya melakukan penikaman ke arah wajah dan selanjutnya menikam secara membabi buta ke arah tubuh korban;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, korban mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya;
- Bahwa terdakwa III yang mengajak para terdakwa lainnya untuk mendatangi dan menikam korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Terhadap dakwaan seperti itu maka Majelis dapat memilih salah satu dari dakwaan setelah memperhatikan hasil dari pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta tentang pelemparan dan penikaman yang dilakukan oleh para terdakwa di kamar sel Lembaga Pemasyarakatan yang tentu dapat dilihat oleh warga binaan atau pun orang lain yang lewat di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu karena perbuatan para terdakwa adalah dianggap lebih tepat memenuhi tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu tersebut, Penuntut Umum menguraikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, namun mencantumkan Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, dengan memperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan akibat perbuatan para terdakwa yang mengakibatkan luka-luka pada diri korban maka dakwaan kesatu haruslah dipandang sebagai dakwaan yang mendakwa para Terdakwa dengan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
- 3. Sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;**



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa, yaitu Terdakwa I. LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA, Terdakwa II. SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI dan Terdakwa III. AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB;

Menimbang, bahwa ketika identitas para terdakwa tersebut diperiksa, ternyata benar para terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh korban dalam keterangannya yaitu tentang pelemparan terdakwa I dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa II dan terdakwa III terhadap dirinya ketika berada di kamar sel Nomor 19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bau-Bau pada hari minggu tanggal 3 maret 2013 pada sekitar pukul 16.00 wita, dilihat oleh saksi Donal alias Onal Bin Ansar yang ketika itu juga berada di dalam kamar tersebut. Saksi Donal tersebut menyatakan melihat terdakwa I melemparkan asbak ketika berdiri di depan kamar sel dan kemudian disusul oleh terdakwa II dan terdakwa III yang masuk ke dalam kamar lalu menikam korban secara membabi buta ke arah korban;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut, juga dilihat pula oleh saksi La Rahman Alias Rahman Bin La Amaluddin yang ketika mendengar teriakan mendekati tempat kejadian. Dalam keterangannya, saksi tersebut



menerangkan melihat perbuatan para terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi sebelumnya dan selanjutnya mengamankan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, dalam pemeriksaan terhadap para terdakwa. Para terdakwa menerangkan peristiwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut. Terdakwa I membenarkan telah melempar asbak kepada korban ketika sedang berdiri di depan pintu kamar, Terdakwa II dan terdakwa III juga menyatakan setelah pelemparan tersebut, terdakwa II kemudian menikam korban secara membabi buta dan Terdakwa III yang menikam korban berulang kali secara membabi buta setelah ia mengarahkan tikaman kearah wajah korban;

Menimbang, bahwa dengan persesuaian keterangan antara keterangan saksi tersebut dan keterangan para terdakwa yang didukung pula oleh fakta pembenaran para terdakwa terhadap barang bukti berupa gunting sebagai senjata yang mereka gunakan, telah membuktikan tentang perbuatan para terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan, yaitu tentang perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan pelemparan dengan menggunakan asbak kepada korban dan disusul dengan penikaman-penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III pada yang waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa tempat pelemparan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut, yakni di kamar sel nomor 19 yang dapat dilalui dan dilihat oleh warga binaan atau orang lain yang melewati tempat tersebut, maka perbuatan para terdakwa yang dilakukan pada tempat tersebut, telah menjadikan perbuatan para terdakwa adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan pelemparan dan penikaman yang dilakukan oleh para terdakwa yang secara hampir bersamaan telah menjadikan pula perbuatan para terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melakukan kekerasan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Ad. 3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti kekerasan yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Korban dalam keterangannya menerangkan tentang akibat-akibat dari perbuatan para terdakwa berupa luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti visum et repertum yang menyatakan tentang luka-luka yang dialami korban, maka kekerasan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut benar telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam keterangan korban dan visum et repertum;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan kekerasan para terdakwa yang mengakibatkan luka-luka maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan para terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, sehingga oleh karenanya para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya para terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa yaitu sebagai berikut:



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan warga binaan lain;
- Banyaknya luka-luka yang diderita oleh korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui pelemparan dan penikaman yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pidana pada pasal tindak pidana yang didakwakan, dan hal-hal yang memberatkan tersebut, maka diberikan pemidanaan yang sebagaimana dalam amar putusan yang bertujuan agar para terdakwa dapat lebih menyadari segala perbuatan mereka dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I selama ini telah ditahan, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I ditahan dan dijatuhi pidana penjara maka diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, karena telah dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) bilah belahan gunting yang telah ditajamkan;
- 2 (dua) buah pecahan kaca asbak. Karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Dan;
- 1 (satu) lembar celana pendek training warna merah merk Adidas yang merupakan milik korban, namun oleh karena celana tersebut telah berlumuran darah dengan pertimbangan agar korban tidak trauma atas kejadian yang menimpanya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka para terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. LA ODE ENDI ALIAS ENDI BIN LA ODE ARA terdakwa II. SAHRIAN ALIAS RIAN BIN SAPOLI dan terdakwa III. AHMAD KAMARUDDIN ALIAS ACO BIN ABD. TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I. LA ODE ENDI ALAS ENDI BIN LA ODE ARA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa I. LA ODE ENDI ALAS ENDI BIN LA ODE ARA tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau;
 - 1 (satu) bilah belahan gunting yang telah ditajamkan;
 - 2 (dua) buah pecahan kaca asbak;
 - 1 (satu) lembar celana pendek training warna merah merk Adidas;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari senin tanggal 14 april 2014 oleh kami DENNY TULANGOW, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH dan MUSWANDAR, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HASANUDDIN, SH selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh ARMAN MOL, SH selaku Penuntut Umum dihadapan Para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ARY WAHYU IRAWAN,SH

DENNY TULANGOW,

SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

MUSWANDAR,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

HASANUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)